



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 185 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat permohonan P.A. Van Garderen, Direktur-Pengganti ke-1 De Javasche Bank, tertanggal Djakarta 22 Agustus 1951 serta surat Presiden dan Direktur-Direktur De Javasche Bank tanggal 23 Agustus 1951 dan surat Menteri Keuangan tanggal 13 September 1951 No.Skr/368/Rahasia;
- Mengingat : surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat tanggal 14 Agustus 1950 No. 229;
- Mengingat pula: pasal 23 ayat 6 Undang-undang De Javasche Bank (Staatsblad 1922 No. 180), sebagaimana telah diubah dan ditambah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 September 1951 memperhentikan dengan hormat atas permohonan sendiri

P. A. VAN G A R D E R E N

Tersebut diatas dari djabatannya sebagai Direktur-Pengganti ke-1 De Javasche Bank, dengan utjapan terima kasih atas djasa-sjasaannya kepada Negara.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menterian Keuangan,
2. Menterian Penerangan,
3. Thesaurier-Djenderal (Bagian Urusan Uang),
4. Komisaris Pemerintah pada De Javasche Bank,
5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
6. Direksi De Javasche Bank,
7. Semua Kementarian, dan

PETIKAN Keputusan ini dikirimkan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 September 1951
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI KEUANGAN,
ttd
JUSUF WIBISONO..